

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Donor Darah

2.1.1 Definisi Donor Darah

Donor darah merupakan proses pengambilan darah secara sukarela dan disimpan di bank darah untuk digunakan transfusi darah. Donor darah adalah kegiatan penyaluran darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke orang lain yang memerlukannya. Donor darah dibutuhkan pada kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah banyak yang disebabkan oleh trauma, syok, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah (Sriwijaya et al., 2016).

Darah adalah bagian yang sangat penting dalam tubuh manusia yaitu terdapat empat golongan darah manusia yang umum dikenal dan merupakan penggolongan darah yang penting yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Dalam proses transfusi darah satu orang ke orang lain, pengenalan golongan darah harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pendonoran darah dari pendonor ke penerima harus diselesaikan jenis golongan darahnya (Harsiwi & Arini, 2018). Kesalahan dalam pengenalan golongan darah akan dapat membahayakan nyawa penerima karena terjadi pembekuan darah akibat bertemunya antigen yang berbeda (Amalia et al., 2021).

2.1.2 Jenis donor darah

Sesuai dengan (Permenkes 91 tahun 2015) berdasarkan motivasi donornya terdapat empat donor yang diperbolehkan yaitu:

1. Donor Sukarela

Donor sukarela adalah pendonor yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kehendaknya dan tidak menerima bayaran, baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Hal ini termasuk izin tidak kerja, kecuali jika diperlukan waktu yang masih

dianggap wajar untuk perjalanan ke tempat penyumbangan darah. Pendonor sukarela dapat diberikan hadiah kecil, makanan dan minuman serta penggantian biaya transportasi langsung dalam keadaan tertentu.

2. Donor keluarga/ Pengganti

Donor keluarga/pengganti adalah pendonor yang memberikan darahnya ketika dibutuhkan oleh anggota keluarga atau masyarakat.

3. Donor Bayaran

Donor bayaran adalah pendonor yang memberikan darah dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar atau sesuatu yang dapat dijual atau dapat ditukarkan kedalam uang tunai atau ditransfer ke orang lain.

4. Donor Plasma Khusus

Donor plasma khusus adalah pendonor *plasmapheresis* untuk memenuhi kebutuhan bahan baku derivat plasma melalui fraksionasi. Pendonor merupakan pendonor sukarela namun dapat diberikan kompensasi berupa penggantian biaya transportasi langsung dan/atau pelayanan pemeliharaan kesehatan.

2.1.3 Manfaat donor Darah

Donor darah memiliki banyak manfaat untuk tubuh dan juga dapat membantu orang yang membutuhkan darah. Berikut adalah manfaat donor darah :

1. Menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah

Manfaat pertama donor darah ini diyakini membantu memperlancar aliran darah hingga mencegah penyumbatan arteri. Penelitian menunjukkan, bahwa rajin mendonorkan darah mampu menurunkan resiko serangan jantung hingga 88%. Selain itu, donor darah membuat kadar zat besi dalam darah menjadi stabil.

2. Meningkatkan produksi sel darah merah

Ketika donor darah, sel darah merah akan berkurang. Sumsum tulang belakang akan segera memproduksi sel darah merah baru untuk

menggantikan yang hilang. Penggantian sel darah merah memakan waktu beberapa minggu. Hal ini berarti donor darah secara rutin, membuat tubuh menstimulasi pembentukan darah baru yang segar.

3. Mendeteksi penyakit serius

Setiap kali ingin mendonorkan darah, prosedur standarnya adalah pemeriksaan darah untuk mendeteksi penyakit serius, seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria.

Manfaat lainnya adalah mendapatkan kesehatan psikologis karena menyumbangkan hal yang tak ternilai harganya untuk yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang usia lanjut yang rutin mendonorkan darahnya akan merasakan tetap berenergi dan bugar (Gustaman dkk, 2013).

2.1.4 Kriteria seleksi donor

Adapun syarat-syarat menjadi pendonor darah sesuai dengan permenkes No.91,2015 adalah sebagai berikut:

1. Usia minimal 17 tahun
2. Berat badan minimal 45 kg
3. Tekanan darah yaitu sistolik 90-160 mmHg, diastole 60-100 mmHg
4. Denyut nadi teratur 50-100 kali/menit
5. Suhu tubuh antara 36,5-37,5°C
6. Hemoglobin 12,5-17 g/dL
7. Jarak penyumbangan 60 hari (2 bulan) sesuai dengan keadaan umum donor

2.2 Donor Lestari

2.2.1 Definisi Donor Lestari

Pendonor lestari atau yang disebut dengan pendonor rutin adalah orang yang mendonorkan darahnya secara rutin dan teratur. Donor lestari menjadikan donor darah sebagai gaya hidup yang dimiliki banyak manfaat positif dalam tubuhnya. Pendonor dapat disebut sebagai pendonor lestari

apabila sudah mendonorkan darahnya sebanyak 10 kali. Orang yang mendonorkan darahnya mencapai 10 kali, 50 kali, 75 kali dan 100 kali akan mendapatkan *Reward (penghargaan)* berupa sertifikat bahkan berbentuk sebuah hadiah (Amalia et al., 2021).

2.2.2 Karakteristik pendonor

a. Usia

Usia pendonor minimal 17 tahun karena diusia ini perkembangan tubuh telah sempurna sehingga mendonorkan darah tidak mengganggu sistem tubuh. Donor darah banyak dijumpai pada usia dewasa karena pada usia tersebut sangat rendah terjadi penolakan donor darah. Donor darah menurun pada usia tua dikarekan berbagai alasan yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Adanya batasan usia dibawah 17 tahun adalah karena di usia tersebut masih membutuhkan zat besi yang tinggi, sedangkan pada usia dia atas 60 tahun bila dilakukan pengambilan darah akan membahayakan bagi pendonornya karena meningkatnya penyakit kardiovaskuler pada usia lanjut (Jeklin, 2016).

b. Jenis Kelamin

Mayoritas pendonor darah adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak seperti donor darah laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki syarat yang lebih banyak untuk mendonorkan darah dari pada laki-laki. Perempuan pada saat menstruasi, hamil, dan menyusui tidak boleh mendonorkan darahnya (Septiana, 2020).

c. Golongan darah

Golongan darah merupakan sistem pengelompokan darah yang didasarkan pada jenis antigen yang dimilikinya. Sedikitnya ada 48 jenis antigen yang menjadi dasar dalam penggolongan darah. Tetapi yang paling umum digunakan adalah sistem penggolongan darah ABO. Pembagian golongan darah sistem ABO didasarkan pada adanya

perbedaan antigen dan antibodi yang terkandung dalam darah (Tenriawaru et al., 2017)

Secara umum darah memiliki 4 golongan yaitu: golongan darah A dimana golongan darah A mempunyai antigen A dan antibodi B, golongan

darah B yaitu golongan darah yang memiliki antigen B dan antibodi A, golongan darah O golongan darah yang memiliki antibodi tetapi tidak memiliki antigen, dan golongan darah AB golongan darah yang memiliki antigen tetapi tidak memiliki antibodi (Jeklin, 2016).

2.2.3 Standar Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah suatu proses untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Dalam pelayanan donor kualitas pelayanan yang dimaksud adalah bagaimana UTD dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat, seperti kebutuhan akan informasi mengenai kegiatan donor darah, kebutuhan informasi mengenai manfaat yang didapatkan dari donor darah dan sebagainya. Selain kebutuhan yang harus terpenuhi harapan dari masyarakat juga harus terpenuhi. Harapan ini merupakan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat dari kegiatan pelayanan donor darah. UTD harus selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat lebih tertarik dan berminat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela dan berkala. Selain itu, agar persepsi negatif masyarakat mengenai donor darah hilang serta masyarakat akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga mereka akan secara berkala mendonorkan darahnya, sehingga stok darah selalu terjaga ketersediaanya (Anggriani Profita, Dutho Suh Utomo, 2017).

Pelayanan donor darah digedung harus diperiksa dan disetujui secara formal oleh menejer mutu bahwa telah memadai sebelum kegiatan donor darah dilakukan. Pelayanan digedung harus memenuhi kriteria seperti, Ruang yang terkontrol, pencahayaan dan sumber listrik memadai untuk

peralatan yang akan digunakan, furnitur dan peralatan dapat diatur untuk menjaga keamanan dan alur kerja sesuai ketentuan, fasilitas istirahat untuk pendonor dan SDM terpisah dari area produksi namun pendonor dapat tetap diawasi, area wawancara pendonor memadai dan terjaga kerahasiannya, penyumbangan darah dan barang-barang dapat disimpandengan aman tanpa mengorbankan mutu, ada ruangan dimana pencatatan dapat secara aman tersimpan dan terjaga kerahasiaannya selama pengambilan darah, tersedia fasilitas cuci tangan untuk petugas dan cuci lengan untuk pendonor serta ada akses ke toilet (Permenkes, 2015).